



# PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

## NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 22 JUNI 2008

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 404/KM.1/2008 tanggal 16 Juni 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan 22 Juni 2008.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
- Undang-undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabejaan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
- Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No. 105, TLN RI No. 4755);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 22 JUNI 2008.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan 22 Juni 2008, ditetapkan sebagai berikut:

|                  |                                   |       |
|------------------|-----------------------------------|-------|
| 1. Rp 9.324,00   | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,-   |
| 2. Rp 8.793,46   | " dolar Australia (AUD)           | 1,-   |
| 3. Rp 9.120,61   | " dolar Canada (CAD)              | 1,-   |
| 4. Rp 1.938,76   | " kroner Denmark (DKK)            | 1,-   |
| 5. Rp 1.193,61   | " dolar Hongkong (HKD)            | 1,-   |
| 6. Rp 2.852,27   | " ringgit Malaysia (MYR)          | 1,-   |
| 7. Rp 7.023,58   | " dolar Selandia Baru (NZD)       | 1,-   |
| 8. Rp 1.808,22   | " kroner Norwegia (NOK)           | 1,-   |
| 9. Rp 18.249,68  | " poundsterling Inggris (GBP)     | 1,-   |
| 10. Rp 6.786,82  | " dolar Singapura (SGD)           | 1,-   |
| 11. Rp 1.543,04  | " kroner Swedia (SEK)             | 1,-   |
| 12. Rp 8.993,92  | " franc Swiss (CHF)               | 1,-   |
| 13. Rp 8.689,82  | " yen Jepang (JPY)                | 100,- |
| 14. Rp 1.452,34  | " kyat Burma (BUK)                | 1,-   |
| 15. Rp 217,23    | " rupee India (INR)               | 1,-   |
| 16. Rp 35.123,41 | " dinar Kuwait (KWD)              | 1,-   |
| 17. Rp 138,51    | " rupee Pakistan (PKR)            | 1,-   |
| 18. Rp 210,52    | " peso Philipina (PHP)            | 1,-   |
| 19. Rp 2.486,28  | " riyal Saudi Arabia (SAR)        | 1,-   |
| 20. Rp 86,44     | " rupee Sri Lanka (LKR)           | 1,-   |
| 21. Rp 281,49    | " baht Thailand (THB)             | 1,-   |
| 22. Rp 6.792,55  | " dolar Brunei Darussalam (BND)   | 1,-   |
| 23. Rp 14.461,15 | " EURO (EUR)                      | 1,-   |
| 24. Rp 1.348,44  | " yuan China (CNY)                | 1,-   |
| 25. Rp 9,04      | " won Korea (KRW)                 | 1,-   |

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Juni 2008  
An. MENTERI KEUANGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,  
ttd.  
**MULIA P. NASUTION**  
NIP. 060046519

(.....)

**PEMBUBARAN BADAN RESTRUKTURISASI  
UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA  
(INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)**

(Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menangani masalah utang luar negeri perusahaan Indonesia telah dibentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*);
- b. bahwa dengan selesainya tugas Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*), maka dipandang perlu untuk membubarkan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*);

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (**BN No. 6314 hal. 8B-13B dst**) tentang Bank Indonesia (LN RI Tahun 1999 Nomor 66, TLN RI Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (**BN No. 7015 hal. 3B-9B**) (LN RI Tahun 2004 Nomor 7, TLN RI Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN INDONESIA (*INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY*)

Pasal 1

Membubarkan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) yang selanjutnya disebut INDRA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*).

Pasal 2

- (1) Dengan dibubarkannya INDRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, segala harta kekayaan INDRA menjadi kekayaan Negara.
- (2) Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh INDRA kepada Menteri Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Seluruh data, informasi dan kearsipan yang sebelumnya dikelola oleh INDRA dalam rangka pelaksanaan tugasnya, diserahkan oleh INDRA kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan memerlukan, Bank Indonesia menyediakan data, informasi dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Dengan dibubarkannya INDRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

( F )

## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN

(Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha perasuransian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

### Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*BN No. 7137 hal. 1B-7B*);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 (*BN No. 5224 hal. 1B-10B*) tentang Usaha Perasuransian (LN RI Tahun 1992 Nomor 13, TLN RI Nomor 3467);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 (*BN No. 5332 hal. 1B-9B*) tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (LN RI Tahun 1992 Nomor 120, TLN RI Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (*BN No. 6341 hal. 1B-4B*) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (LN RI Tahun 1999 Nomor 118, TLN RI Nomor 3861);

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (LN RI Tahun 1999 Nomor 118, TLN RI Nomor 3861), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

2. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi.
4. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.
5. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang dan/atau kantor pemasaran yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi.
7. Pengurus adalah direksi untuk perseroan terbatas atau persero atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2A

- (1) Perusahaan Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha di bidang asuransi kerugian atau asuransi jiwa.
- (2) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk Unit Syariah.

#### Pasal 2B

- (1) Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.
- (2) Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk Unit Syariah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan satu jenis usaha perasuransian;

b. permodalan.....

- b. permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. susunan organisasi perusahaan paling sedikit meliputi fungsi:
    - 1. bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan;
    - 2. bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan;
    - 3. bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.
  - d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang cukup untuk mengelola kegiatan usahanya;
  - e. untuk Perusahaan Asuransi, memiliki komisaris independen yang:
    - 1. tugas pokoknya adalah untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis;
    - 2. bukan merupakan afiliasi dari pemegang saham, direksi, atau komisaris; dan
    - 3. menjabat sebagai komisaris independen paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Asuransi.
  - f. untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, memiliki dewan pengawas syariah; dan
  - g. melaksanakan pengelolaan Perusahaan Perasuransian berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi perusahaan, tenaga ahli, komisaris independen, dewan pengawas syariah dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi adalah sebagai berikut:
  - a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;
  - b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi;
  - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.
- (2) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:
  - a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;
  - b. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan setiap penambahannya harus dalam bentuk tunai.

- (4) Pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham pihak asing melalui penyertaan langsung dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen).
- 5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D, Pasal 6E, Pasal 6F, dan Pasal 6G sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Perusahaan Perasuransian harus memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan dari modal disetor, agio saham, saldo laba, cadangan umum, cadangan tujuan, kenaikan atau penurunan nilai surat berharga dan selisih penilaian aktiva tetap.

#### Pasal 6B

- (1) Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
  - b. paling sedikit sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
  - c. paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Perusahaan Reasuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
  - b. paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
  - c. paling sedikit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

#### Pasal 6C

- (1) Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

#### Pasal 6D

- Modal kerja minimum Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagai berikut:
- a. sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi;
  - b. sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari Perusahaan Reasuransi.

#### Pasal 6E

- (1) Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D huruf a, harus menyesuaikan modal kerja dari Unit Syariah dimaksud dengan tahapan sebagai berikut:

- a. paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
  - b. paling sedikit sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
  - c. paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D huruf b, harus menyesuaikan modal kerja dari Unit Syariah dimaksud dengan tahapan sebagai berikut:
- a. paling sedikit sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
  - b. paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
  - c. paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

#### Pasal 6F

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah harus memenuhi modal sendiri dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D huruf a dan huruf b.
- (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor pemasaran syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, syarat, dan tata cara pendirian kantor cabang dan/atau kantor pemasaran syariah diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 6G

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang belum memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B, Pasal 6C, dan Pasal 6E harus menyampaikan rencana kerja untuk memenuhi ketentuan pentahapan permodalan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (2) Rencana kerja yang disampaikan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Menteri mengevaluasi rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan tahapan pengenaan sanksi.
- (5) Dalam hal Menteri menyimpulkan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi tidak memenuhi rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan tahapan pengenaan sanksi.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1).
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis.
- (3) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk:
  - a. deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (4) Besar dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disesuaikan dengan perkembangan volume usaha yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dicairkan atau dijual hanya atas persetujuan Menteri atau Pejabat yang mendapat pendelegasian untuk itu berdasarkan permintaan:
  - a. likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi;
  - b. perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan;
  - c. perusahaan yang bersangkutan dalam hal jumlah dana jaminan yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan telah melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3); atau
  - d. perusahaan yang bersangkutan dalam hal akan melakukan pemindahan atau penggantian dana jaminan, setelah terlebih dahulu menempatkan dana jaminan dalam jumlah yang sekurang-kurangnya sama dengan jumlah dana jaminan yang akan dipindahkan atau diganti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan tata cara penempatan dana jaminan diatur dalam Peraturan Menteri.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan Perasuransian harus menjalankan kegiatan usaha perasuransian secara terus menerus sejak diperolehnya izin usaha.
- (2) Perusahaan Perasuransian dinilai tidak menjalankan kegiatan usaha perasuransian secara terus menerus apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (3) Menteri mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian apabila perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan tahapan pengenaan sanksi.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tidak menjalankan kegiatan usaha secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
8. Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimungkinkan untuk melakukan perubahan kepemilikan melampaui batas kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan ketentuan jumlah modal yang telah disetor oleh pihak Indonesia harus tetap dipertahankan.

9. Di antara Pasal 10A dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10B

- (1) Setiap rencana perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian harus memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terdapatnya penyertaan langsung oleh pihak asing di dalam Perusahaan Perasuransian tersebut, maka pihak asing tersebut harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.
- (3) Ketentuan mengenai Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis dan kepemilikan perusahaan induk atas anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap dipenuhi selama pihak asing tersebut memiliki penyertaan pada Perusahaan Perasuransian.
- (4) Perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian melalui transaksi di bursa efek dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak menyebabkan perubahan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Menteri.

10. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi mengalami permasalahan kondisi keuangan, Menteri dapat memerintahkan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan untuk melakukan pengalihan portofolio pertanggungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria permasalahan kondisi keuangan dan tata cara pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

11. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

- (1) Perusahaan Perasuransian dilarang memberikan pinjaman kepada atau menempatkan kekayaan pada pemegang saham dan afiliasinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan kekayaan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan segala bentuk pengalihan modal disetor kepada pemegang saham atau pihak lainnya.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terhadap:
  - a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan, laporan auditor independen, atau laporan operasional tahunan, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan untuk setiap laporan tersebut;
  - b. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan, laporan auditor independen, atau laporan operasional tahunan, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan untuk setiap laporan tersebut.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak:
  - a. Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap laporan yang terlambat disampaikan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
  - b. Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk setiap laporan yang terlambat disampaikan oleh Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan, penagihan, dan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

13. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

#### Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah yang dimiliki Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah ada dinyatakan berlaku sebagai izin untuk Unit Syariah.
- (2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memiliki izin usaha:
  - a. modal dalam perhitungan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, adalah modal disetor minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mendasari pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tersebut.

- b. modal dalam perhitungan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a lewat, adalah modal sendiri minimum sesuai dengan pentahapan pemenuhan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B dan Pasal 6E.

(3) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 79

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN

## I. U M U M

Industri asuransi yang sehat, dapat diandalkan, dan kompetitif sangat diperlukan dalam perekonomian nasional. Untuk mewujudkan industri asuransi seperti itu perlu dilakukan penyempurnaan struktur permodalan dan tata kelola (*governance*) dari para pelaku usaha perasuransian. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk penyempurnaan tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini diharapkan memberi landasan hukum yang lebih kuat untuk penyelenggaraan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah yang makin dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat.

Penyempurnaan ketentuan mengenai struktur permodalan dilakukan dengan menetapkan jumlah modal disetor yang cukup besar bagi pendirian baru Perusahaan Perasuransian dan keharusan menyesuaikan modal sendiri bagi Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha perasuransian memiliki permodalan dan kondisi keuangan yang kuat dalam memberikan jasa perlindungan dan/atau pelayanan kepada masyarakat dan mampu berkompetisi secara sehat baik di tingkat nasional, regional, maupun global.

Selain penguatan dalam hal struktur permodalan, perlu pula dilakukan penguatan dari segi tata kelola (*governance*). Perusahaan perasuransian dalam menjalankan kegiatan usahanya diharuskan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur juga mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah antara lain berkaitan dengan permodalan, struktur organisasi, dan pengawasannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 2A dan Pasal 2B

Cukup jelas.

#### Angka 3

#### Pasal 3

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Dalam anggaran dasar harus dinyatakan secara tegas bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan konsultan aktuaria, atau perusahaan agen asuransi.

Untuk perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, di dalam anggaran dasarnya harus juga dinyatakan secara tegas bahwa perusahaan menjalankan usaha asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud fungsi pelayanan dalam ketentuan ini mencakup pula penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat, khususnya nasabah.

#### Huruf d

Kecukupan jumlah tenaga ahli yang dipekerjakan ditentukan oleh beberapa faktor seperti jumlah cabang, jenis produk yang dipasarkan, dan/atau volume usaha.

#### Huruf e dan Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Angka 4

#### Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6A

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dalam hal kekuatan permodalan bagi Perusahaan Perasuransian baik yang baru maupun yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6B s/d Pasal 6E

Cukup jelas.

Pasal 6F

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dalam hal kekuatan permodalan bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi baik yang memiliki Unit Syariah maupun yang tidak.

Ayat (2)

Kantor cabang dan/atau kantor pemasaran syariah menjadi pelaksana kegiatan pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah dan pelayanan nasabah terkait dengan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (3)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mencakup:

1. hubungan kelembagaan antara Unit Syariah dengan kantor cabang atau kantor pemasaran baik yang konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah;
2. persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pembukaan kantor cabang atau kantor pemasaran syariah;
3. tata cara pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah melalui kantor cabang atau kantor pemasaran konvensional; dan
4. tata cara pelimpahan wewenang dari pimpinan Unit Syariah kepada pimpinan kantor cabang syariah.

Pasal 6G

Ayat (1)

Untuk mengetahui sudah atau belum dipenuhinya ketentuan permodalan oleh perusahaan tersebut dapat dilihat dari laporan berkala yang disampaikan kepada Menteri. Dalam hal terdapat keraguan mengenai pemenuhan ketentuan permodalan tersebut, perusahaan menyampaikan laporan auditor independen yang disusun khusus untuk membuktikan hal tersebut.

Ayat (2)

Batas waktu tersebut berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang menyampaikan rencana kerja yang jelas dan rasional berdasarkan hasil evaluasi Menteri.

Ayat (3)

Evaluasi dilakukan untuk memastikan rencana kerja yang akan dijadikan pedoman Perusahaan Perasuransian dalam memenuhi ketentuan modal sendiri minimum, jelas dan rasional.

Ayat (4)

Perusahaan yang belum memenuhi persyaratan modal sendiri minimum dan tidak menyampaikan rencana kerja, dinilai tidak bersedia berkomitmen untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Ayat (5)

Perusahaan yang tidak dapat memenuhi rencana kerjanya dinilai tidak memiliki komitmen dan/atau kemampuan yang cukup untuk mewujudkan perusahaan yang sehat, dapat diandalkan, dan kompetitif.

Angka 6

Pasal 7

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dana jaminan yang dapat dicairkan adalah deposito berjangka, sedangkan dana jaminan yang dapat dijual adalah surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10A

Pada prinsipnya modal yang telah disetor oleh pihak Indonesia pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan pihak asing tidak boleh berkurang jumlahnya. Namun demikian persentase kepemilikan pihak Indonesia dapat berkurang dalam hal perusahaan dimaksud membutuhkan penambahan modal dan penambahan modal tersebut menyebabkan pihak Indonesia tidak mampu mempertahankan persentase kepemilikannya.

Ketentuan yang memungkinkan persentase kepemilikan pihak asing melampaui batas 80% (delapan puluh persen) ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing yang persentase kepemilikan asing sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Angka 9

Pasal 10B

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri mencakup:

1. tata cara dan persyaratan untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan;
2. kriteria untuk usaha perasuransian yang sejenis;
3. kriteria untuk perusahaan induk (*holding company*); dan
4. kriteria pengendalian dan pemegang saham pengendali.

Angka 10

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4856

( F )

# PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 35 Tahun 2007, tanggal 24 Juli 2007)

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2004 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (**BN No. 7340 hal. 10B-14B dst**) tentang Desa (LN RI Tahun 2005 Nomor 158, TLN RI Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 165, TLN RI 4503);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa adalah pengertian-pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6(enam) tahun.
7. Laporan keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
10. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

14. Pengawasan.....

14. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.

15. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

#### Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa.
- b. Laporan Keuangan BPD.

#### Bagian Kesatu

##### Laporan Kepala Desa

#### Pasal 3

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Kepala Desa
- b. LKPJ Kepala Desa
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat

#### Pasal 4

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan

#### Pasal 5

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan

#### Bagian Kedua

##### Laporan Administrasi Keuangan BPD

#### Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

#### Pasal 7

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

### BAB II

#### LPPD KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Ruang Lingkup

#### Pasal 8

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

#### Bagian Kedua

##### Muatan Laporan

##### Paragraf Kesatu

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

#### Pasal 9

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

##### Paragraf Kedua

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota

#### Pasal 10

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
- bb. bidang Pemuda dan olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

##### Paragraf Ketiga

##### Tugas Pembantuan

#### Pasal 11

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf Keempat  
 Urusan Pemerintahan Lainnya  
 Pasal 12

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
 Materi Laporan  
 Paragraf Kesatu  
 Urusan berdasarkan hak asal usul Desa  
 Pasal 13

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
  1. Pelaksanaan Kegiatan;
  2. Tingkat pencapaian;
  3. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
  4. Data Perangkat Desa;
  5. Alokasi dan realisasi anggaran;
  6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua  
 Urusan Pemerintahan yang diserahkan  
 Kabupaten/Kota  
 Pasal 14

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/ Kota, meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- d. Alokasi dan realisasi anggaran;
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. Permasalahan dan Penyelesaian;

Paragraf Ketiga  
 Tugas Pembantuan  
 Pasal 15

Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Keempat  
 Urusan Pemerintahan Lainnya  
 Pasal 16

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;

- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian;

Bagian Keempat  
 Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian  
 Pasal 17

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Pasal 18

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Bagian Kelima  
 Evaluasi  
 Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Keenam  
 LPPD Akhir Tahun Anggaran  
 Pasal 20

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh  
 LPPD Akhir Masa Jabatan  
 Pasal 21

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima;
- (2) Bupati/Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati/Walikota dapat membentuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III  
LKPJ Kepala Desa  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 23

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil Yang Dicapai, dan
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua  
Muatan Laporan  
Paragraf Kesatu

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 25

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua  
Urusan Pemerintahan yang diserahkan  
Kabupaten/Kota

Pasal 26

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanian;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan Pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;

- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik;
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf Ketiga  
Tugas Pembantuan  
Pasal 27

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf Keempat  
Urusan Pemerintahan Lainnya  
Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Materi Laporan  
Paragraf Kesatu

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 29

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
  1. Pelaksanaan Kegiatan;
  2. Tingkat pencapaian;
  3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
  4. Data Perangkat Desa;
  5. Alokasi dan realisasi anggaran;
  6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  7. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Kedua  
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota  
Pasal 30

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
  1. Pelaksanaan kegiatan;
  2. Tingkat pencapaian;
  3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa;
  4. Data Perangkat Desa;
  5. Alokasi dan realisasi anggaran;
  6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga  
Tugas Pembantuan  
Pasal 31

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat  
Urusan Pemerintahan Lainnya  
Pasal 32

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat  
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian  
Pasal 33

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- (2) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IU yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;
- (3) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima  
Evaluasi  
Pasal 36

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ;
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Bagian Keenam  
LKPJ Akhir Tahun Anggaran  
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketujuh  
LKPJ Akhir Masa Jabatan  
Pasal 38

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 39

- Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d), memuat materi :
- a. Dasar hukum;
  - b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
  - c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
  - d. Hasil yang dicapai;
  - e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
  - f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
  - g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
  - h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 40

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD;

(4) Keputusan.....

- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan;
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

**BAB IV**  
**INFORMASI LPPD**  
**Pasal 42**

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDDesa;
  - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

**Pasal 43**

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri ini .

**BAB V**  
**PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**Pasal 44**

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 45**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.

**Pasal 46**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati/Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 47**

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 48**

- (1) Peraturan Daerah mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa dan BPD ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini ditetapkan;
- (2) Sebelum peraturan daerah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk peraturan Bupati/walikota dan dilaporkan kepada DPRD.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 49**

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 wajib memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
  - a. Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan BPD;
  - b. Ruang lingkup;
  - c. Materi pelaporan;
  - d. Jenis pelaporan;
  - e. Mekanisme pelaporan;
  - f. Pelaksanaan pelaporan;
  - g. Pembinaan dan Pengawasan.

**Pasal 50**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2007  
MENTERI DALAM NEGERI *a.i.*,  
ttd.  
WIDODO AS.

**CATATAN REDAKSI :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( Dm )

# PENETAPAN JENIS-JENIS KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA YANG PENGANGKUTANNYA MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-II/2007, tanggal 12 Februari 2007)

MENTERI KEHUTAHAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak ditetapkan bahwa SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak untuk jenis sengon (*Paraserianthes falcata*), kayu karet (*Hevea Braziliensis*, dan kayu kelapa (*Cocos nudifera*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, antara lain ditetapkan bahwa jenis-jenis lainnya ditetapkan Menteri atas dasar usulan masing-masing Dinas Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi jenis, potensi dan lokasi penyebarannya;
- c. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah mengusulkan jenis kayu rakyat lainnya kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai jenis kayu rakyat yang dalam pengangkutannya menggunakan SKAU;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tsb diatas, dipandang perlu menetapkan jenis-jenis kayu yang berasal dari hutan hak di Provinsi Sumatera Utara yang pengangkutannya menggunakan SKAU dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) tentang Kehutanan jo Nomor 19 Tahun 2004 (**BN No. 7140 hal. 31B-32B**);
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 (**BN No. 6580 hal. 12B-23B dst**) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 (**BN No. 7487 hal. 12B-16B dst**) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
7. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) jo. Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) jo. Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
9. Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) jis No. 15 Tahun 2005 (**BN No. 7200 hal. 14B**) dan No. 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 jis. Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan No. P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Memperhatikan:

Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/9891/VI tanggal 4 Desember 2006 Perihal Usulan Kayu Rakyat Menggunakan SKAU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**P E R T A M A :**

Menetapkan jenis-jenis kayu yang berasal dari hutan hak di Provinsi Sumatera Utara, sesuai daftar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**K E D U A :**

Jenis-jenis kayu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan jenis kayu lainnya yang pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) selain Kayu Sengon (*Paraserianthes falcata*), Kayu Karet (*Hevea braziliensis*), dan Kayu Kelapa (*Cocos nucifera*).

**K E T I G A :**

Hutan yang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah hutan hak yang dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006.

**K E E M P A T :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Februari 2007  
MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
H.M.S. KABAN

Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan:

Nomor : P.5/Menhut-II/2007

Tanggal : 12 Februari 2007

Tentang : Penetapan Jenis-Jenis Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak Di Provinsi Sumatera Utara Yang Pengangkutannya Menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)

| No. | Nama Lokal  | Nama Botani                 | Keterangan |
|-----|-------------|-----------------------------|------------|
| 1   | Dadap       | <i>Erythrina sp.</i>        |            |
| 2   | Durian      | <i>Durio ziberthinus</i>    |            |
| 3   | Ingul/Suren | <i>Toona sureni</i>         |            |
| 4   | Jati        | <i>Tectona grandis</i>      |            |
| 5   | Jati Putih  | <i>Gmelina arborea</i>      |            |
| 6   | Kemiri      | <i>Aluertes molucana</i>    |            |
| 7   | Makadamia   | <i>Makadamia ternifolia</i> |            |
| 8   | Mahoni      | <i>Swietenia mahagoni</i>   |            |
| 9   | Mangga      | <i>Mangifera indicus</i>    |            |
| 10  | Rambutan    | <i>Nephelium lappaceum</i>  |            |

MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
H.M.S. KABAN

( Y )

## HASIL HUTAN BUKAN KAYU

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2007, tanggal 28 Agustus 2007)

MENTERI KEHUTANAN,

5. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan hasil hutan bukan kayu, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (*BN No. 5000 hal. 1B-12B*) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (*BN No. 6400 hal. 1B-8B dst*) tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (*BN No. 7140 hal. 31B-32B dst*) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (*BN No. 7034 hal. 9B*) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (*BN No. 7487 hal. 12B-16B dst*) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
4. Urusan adalah fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban Departemen Kehutanan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

### Pasal 2

HHBK yang menjadi urusan dari Departemen Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### Pasal 3

- (1) HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berasal dari hutan, tunduk dan diatur sesuai ketentuan di bidang kehutanan.
- (2) HHBK yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan ini sepanjang berasal dari hutan, tunduk dan diatur sesuai ketentuan di bidang kehutanan.
- (3) HHBK sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini sepanjang berasal dari luar hutan, tunduk dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) HHBK yang berupa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi serta yang termasuk dalam daftar Appendix Cites, tunduk dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2007

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H.M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Perindustrian;
4. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan seluruh Indonesia.

### Catatan Redaksi:

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( Y )

## PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 4 Tahun 2008, tanggal 17 Januari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa untuk menjamin reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah;
- c. bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Nomor 47 Tahun 2003, TLN RI Nomor 4206);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (**BN No. 7120 hal. 1B-6B**) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintah Daerah (LN RI Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (LN RI Nomor 108 Tahun 2005, TLN RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (**BN No. 7254 hal. 6B-7B**) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN RI Nomor 49 Tahun 2005, TLN RI Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (**BN No. 7335 hal. 14B-16B dst**) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Nomor 140 Tahun 2005, TLN RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (**BN No. 7352 hal. 5B-10B**) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN RI Nomor 165 Tahun 2005, TLN RI Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Nomor 25 Tahun 2006, TLN RI Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (**BN No. 7392 hal. 7B-18B dst**) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
3. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.
4. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
6. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
7. Entitas Pelaporan adalah unit/satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
9. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

10. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
14. Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.
15. Asersi adalah pengakuan Gubernur/Bupati/Walikota bahwa penyusunan LKPD telah dihasilkan dari SPI yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SAP.
16. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penguatan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Gubernur/ Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP REVIU

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 3

- (1) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan dengan audit.

## BAB III

### TUJUAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

## BAB IV

### REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri/Inspektorat Provinsi.
- (2) Rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (3) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. pemahaman atas entitas;
- b. penilaian atas Sistem Pengendalian Intern; dan
- c. penyusunan Program Kerja Reviu.

#### Pasal 7

Rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

#### Pasal 8

Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
- b. pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
- c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan :
  - a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
  - b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
  - c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
  - d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
  - b. sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
  - c. sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
  - d. sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - e. sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

- (3) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dalam subsistem-subsistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

#### Pasal 10

Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memuat :

- a. langkah kerja reviu;
- b. teknik reviu;
- c. sumber data;
- d. pelaksana; dan
- e. waktu pelaksanaan.

#### Pasal 11

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 12

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### Pasal 13

- (1) Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penelusuran angka;
  - c. permintaan keterangan; dan
  - d. prosedur analitis.

#### Pasal 14

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilanjutkan dengan penugasan reviu.
- (3) Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.
- (4) Apabila diperlukan, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) didokumentasikan dalam kertas kerja reviu.
- (2) Kertas kerja reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tujuan reviu;
  - b. daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
  - c. langkah kerja prosedur analitis.

#### Pasal 16

Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### Bagian ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direviu".
- (3) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.
- (4) Pernyataan Telah Direviu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa Paragraf Penjelas.
- (5) Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Pernyataan tanpa Paragraf Penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan.

#### Pasal 18

- (1) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

#### Pasal 19

- (1) Laporan hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direviu.
- (2) Laporan hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah semester pertama dapat disertai dengan pernyataan telah direviu.

#### Pasal 20

Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2008  
MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd.  
H. MARDIYANTO

#### CATATAN REDAKSI :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( Y )

## PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA LURAH

(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 36 Tahun 2007, tanggal 24 Juli 2007)

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 (**BN No. 7343 hal. 13B-16B**) Tentang Kelurahan (LN RI Tahun 2005 Nomor 159, TLN RI Nomor 4588);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (**BN No. 7352 hal. 5B-10B**) Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 165, TLN RI Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA  
KEPADA LURAH.

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
- e. Pelimpahan urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kepada Lurah.

### Pasal 2

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

### Pasal 3

Bupati/Walikota melimpahkan urusan pemerintahan kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

### Pasal 4

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.

### Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Lurah merupakan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

### Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota dapat melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan dilimpahkan kepada lurah dengan mempertimbangkan kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Dalam melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor sesuai kebutuhan.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Lurah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Lurah.
- (2) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang telah dilimpahkan kepada lurah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Bupati/Walikota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.

### Pasal 8

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan kepada Lurah.

### Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat didelegasikan kepada Camat.

### Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2007  
MENTERI DALAM NEGERI *a.i.*,  
ttd.  
WIDODO AS.

( Dm )